

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ISTRI**



**OLEH :
BAGUS MASSYANTO
039914930**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**


ASPEK HUKUM PIDANA
KEKERASAN TERHADAP ISTRI

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT
UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

Penyusun



Toetik Rahayuningsih S.H., M.Hum.
NIP. 131878390



Bagus Massyanto
NIM. 039914930

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2004**

Panitia Penguji Sekripsi:

Ketua : Soedarti, S.H



Anggota: Toetik Rahayuningsih, S.H, M.Hum



Sampe Randa Tumanan, S.H, MS.



Bambang Suheryadi, S.H, M.Hum

Kupersembahkan Oentoek:

*Aku dan Gustiku Allah SWT, Yang Memerintahkanku Dalam
Pembelaan Kaum Perempuan Untuk Memperoleh
Keadilan*

Dan Kudedikasikan Kepada:

*Para Korban Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia dan Semua Pejuang Serta
Pembela Hak Asasi Manusia*

*Bapak dan Ibu Yang Memberiku Kesempatan Untuk Bersekolah Sehingga
Mata dan Jiwaku Terbentuk Untuk Berpihak dan Membela Kemanusiaan.*

*Kawan-kawan Yang Masih Setia dan Percaya Pada Perjuangan Rakyat, Yang
Menjadikan Gerakan Hak Asasi Manusia Sebagai Gerakan Rakyat,*

All Human Rights For All !!!

MOTTO:

*AWAS, NANTI KALAU SAYA KAYA
SEMUA MUNGKIN TERJADI
A LUTA CONTINUA!*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Asma Allah Ta'ala Yang Pengasih dan Penyayang
Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kekal sebagai teman dekat penulis karena atas semangat dan karunia-Nya yang tiada henti diberikan pada penulis untuk tetap berpihak kepada kemanusiaan. Karena berkat EnergiNya juga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi dengan judul Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Alternatif bagi Penyelesaian Perkara Kejahatan Berat Hak Asasi Manusia Di Aceh ini merupakan refleksi dari semangat penulis untuk menganalisis, memperkaya wacana, dan mempraksiskan masalah hukum hak asasi manusia di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama juga penulis ingin menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya :

1. Ibu Toetik Rahayuningsih, S,H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing.
2. Ibu Soedarti, S.H., selaku Dosen Penguji I.
3. Bapak Sampe Randa Tumanan, S.H, MS, selaku Dosen Penguji II.
4. Bapak bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji III
5. Bapak dan Ibu tempat sungkem dan sembah anakmu,
6. Kakak dan adikku yang selalu membantu, untuk adikku teruskan perjuangan membela Hak Asasi Manusia.
7. Organisasi Non Pemerintah tempat penulis mencuri ilmu darinya:
 - KPPD Surabaya dan segenap krunya terima kasih atas segala informasi dan kebaikannya.

- LHKI dan segenap gerombolannya (bang Day, cak Tito, Slamet, Safar, Elis, Taufik, Kokok dan Mbah (LHKI Surabaya)).
8. Yang paling penulis banggakan ForSAM FH-UA dengan El-Commandante Budi “dulur” Siswanto yang sangat penulis banggakan, Sub-Yoghi, Sub-Yudho (semoga sukses kamu di Jakarta), Sub-Adi ‘Vespa’, Sub- Dedi ‘Tweety’, Sub- Soegito, Sub-Biang, Sub-Yusa (terima kasih atas segala perhatiannya). Dan adik-adik penerus, David, Aswin, Zaenal, dkk.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Demak United: ‘Guts-Teguh Basuki Heru Yuono, Hendrik, Ciblek, dkk.
- Kawan-kawan Fakultas Hukum khususnya Angkatan ‘99
- Kawan-kawan Forum Mahasiswa Peduli Keadilan FH Universitas Brawijaya (FORMAH PK) dibawah Slamet dkk.

Serta kawan-kawan lain yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan tidak luput dari kesalahan maupun kekurangan. Mudah-mudahan dengan penulisan skripsi ini apa yang menjadi cita-cita dan harapan penulis, tentang perjuangan membela Hak Asasi Manusia dapat terwujud, dengan kayu yang terbakar tapi tanpa meninggalkan abu.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surabaya, Juli 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
2. Penjelasan Judul.....	11
3. Alasan Pemilihan Judul.....	13
4. Tujuan Penulisan.....	13
5. Metode Penulisan.....	14
a. Pendekatan Masalah.....	14
b. Sumber Bahan Hukum.....	14
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	15
d. Analisa Bahan Hukum.....	15
6. Pertanggungjawaban Sistematika.....	16
BAB II PENGATURAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN UPAYA ISTRI UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN	
1. Ketentuan mengenai kekerasan terhadap istri dalam KUHP.....	17
2. Upaya-upaya istri untuk memperoleh keadilan melalui	

ketentuan Perundang-undangan

a. Burgerlijk Wetboek.....	30
b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	32
c. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i>).....	34

BAB III PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN

TERHADAP ISTRI

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan.....	37
2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum kasus kekerasan terhadap Istri	
a. Undang-undang.....	51
b. Penegak hukum.....	52
c. Sarana atau fasilitas.....	54
d. Masyarakat.....	55
e. Kebudayaan.....	57
f. Istri.....	59

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan.....	59
2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Diskriminasi terhadap perempuan dengan memberikan pelabelan-pelabelan negatif (*stereotip*), menganggap perempuan sebagai kaum yang lemah atau hanya untuk *pawon, turon dan angon* serta menganggap sebagai orang yang kedua (subordinat) setelah laki-laki hal tersebut telah membuat kekacauan dalam berpikir dan tindakan-terhadap perempuan sehingga banyak menimbulkan korban-korban di pihak perempuan, baik secara fisik, psikologis, dan seksual.

Indonesia adalah suatu masyarakat patriarkhal, kondisi faktual ini tidak dapat diingkari, seperti juga di negara-negara lain di dunia. Patriarkhal sebagai suatu struktur komunitas di mana kaum lelaki yang memegang kekuasaan, dipersepsi sebagai struktur yang menderogasi (pelepasan hak) perempuan, yang nyata baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat. Kecenderungan untuk membayar upah buruh perempuan di bawah upah buruh pria dan perumusan tentang kedudukan istri dalam perkawinan, merupakan salah satu refleksi keberadaan perempuan dalam posisi subordinat pria. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian besar masyarakat akhir-akhir ini,

bahkan juga masyarakat internasional, adalah kekerasan terhadap perempuan.¹

Kekerasan terhadap perempuan merupakan ancaman terus menerus bagi perempuan di manapun di dunia. Walaupun diakui bahwa angka kekerasan terhadap laki-laki lebih tinggi dibandingkan terhadap perempuan, akan tetapi harus diingat bahwasanya kedudukan perempuan di sebagian dunia yang tidak dianggap sejajar dengan laki-laki, membuat masalah ini menjadi suatu ancaman bagi kaum perempuan. Terlebih lagi, rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*fear of crime*) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang dirasakan kaum laki-laki. Pernyataan ini berlaku di seluruh dunia, tanpa memandang batas wilayah maupun waktu. Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar korban kejahatan adalah laki-laki, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mereka lebih tinggi.²

Kekerasan terhadap perempuan yang selama ini jarang terangkat di permukaan masyarakat kita, dan sekarang telah menjadi permasalahan tersendiri yang patut dicermati dan dicarikan jalan keluarnya, seiring banyaknya pemberitaan di media massa dan banyaknya organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang kesetaraan gender atau hak asasi

¹ Hakristuti Hakrisnowo, "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan", [http://www. Hakristuti](http://www.Hakristuti).

²*Ibid.*

manusia. Namun permasalahan ini tidak semudah yang kita bayangkan dalam pengungkapan dan penyelesaiannya.

Yang patut diperhatikan terutama kekerasan yang terjadi dalam suatu ruang lingkup *privat* yaitu dalam suatu kehidupan rumah tangga atau biasa disebut juga sebagai kekerasan domestik (*domestic violence*), karena dipengaruhi konstruksi sosial dan persepsi yang ada pada masyarakat mengenai perempuan dan kekerasan terhadap perempuan, belum lagi nilai-nilai budaya, dan agama yang ada dan hidup dalam masyarakat kita.

Dalam keseharian sering kita jumpai, dengar dan baca bahwa kejahatan ini sering terjadi terhadap istri anak dan pembantu rumah tangga. Dari informasi tersebut, diperoleh beberapa ciri bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rumah tangga, dibalik pintu tertutup dengan kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban. Ciri-ciri ini menempatkan masalah kekerasan dalam rumah tangga dalam lingkup pribadi (*privat*), oleh karena itu kasus-kasus yang terjadi dipersepsikan sebagai masalah yang tak terjangkau hukum. Padahal perbuatan tersebut jelas merupakan kejahatan dan ditempatkan pada Bab tentang Penganiayaan. Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah suatu kejahatan bersumber pada ajaran agama terutama sebagai penafsiran QS.4 (An-Nissa ayat 34) yang berbunyi : laki-laki adalah pemimpin (*qawwam*) atas

perempuan karena Allah melebihkan sebagian dari mereka yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan) sebab itu perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri di balik pembelakangan suaminya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.³

Isi dari surat di atas memang benar tetapi di dalam surat tersebut dikatakan bahwa suami terlebih dahulu harus memberikan nasehat atau peringatan kepada istrinya atas kesalahannya.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) yang patut mendapatkan perhatian adalah kekerasan terhadap istri, mengingat semakin meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap istri. Sebagai contoh kekerasan terhadap istri yang terjadi di Jawa Timur, dari 17 kasus pada Tahun 2002 mengalami kenaikan menjadi 76 kasus pada Tahun 2003 atau naik 447 %. Berdasarkan variasi bentuk kekerasan yang dialami adalah :⁴

³Nursyahbani Katjasungkana, *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan Sebuah Drama Tentang Patriarki dan Dominasi Laki-Laki*, LBH-APIK, Jakarta, h.36.

⁴Laporan Samitra Abhaya-Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD), *Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Timur* periode 25 Nopember 2002 – 24 Nopember 2003.

- Kekerasan Fisik (dijambak, ditampar, ditendang, dicacah dengan silet, pisau/benda tajam lain, dipukul dengan alat besi, kayu, helm, disulut benda panas);
- Kekerasan Psikis (poligami, diceraikan paksa tanpa sepengetahuan istri, tidak dinafkahkan / penelantaran, cacimaki/umpatan yang merendahkan, pemerasan, ancaman);
- Kekerasan Seksual (perkosaan/*marital rape*/pemaksaan hubungan seksual yang tidak dikehendaki istri, membandingkan dalam kaitan seksual).

Berdasarkan data tersebut di atas nampak kekerasan terhadap istri sangatlah memprihatinkan, di tengah kehidupan rumah tangga dalam suatu ikatan sakral yang bagi sebagian besar masyarakat harus dijaga sebaik-baiknya dan menjadi hal yang tabu jika permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga keluar dari lingkungan privat tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga tidak boleh dibawa keluar. Seorang istri menurut konsep kebudayaan Jawa misalnya, harus menjadi penjaga *pagar ayu* bagi keluarganya artinya segala kebaikan dalam keluarga pada dasarnya menjadi tanggung jawab istri. Apabila terjadi terjadi keburukan dalam keluarga maka orang pertama yang biasanya

disalahkan adalah istri. Istri dituntut sedemikian rupa untuk bertindak secara hati-hati demi menjaga keutuhan rumah tangga, dengan kata lain istri menjadi *satpam* bagi keluarga.⁵

Demikian juga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pihak suami. Menurut kepercayaan sebagian besar masyarakat kita, kekerasan adalah hal yang biasa dilakukan oleh suami kepada istri. Bahkan mereka ada yang berpendapat suami mempunyai hak untuk melakukan kekerasan. Apabila seorang istri diperlakukan keras oleh suaminya maka si istri tidak boleh membalasnya apalagi menceritakan keluar, ini adalah menjadi rahasia keluarga. Jika istri menceritakan tindakan ini kepada orang lain, meskipun kepada orang tua sendiri hal itu dianggap sebagai perbuatan yang melanggar etika rumah tangga. Hal ini mengakibatkan banyak kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terungkap.⁶

Persoalan tersebut di atas menjadi agenda besar bagi dunia hukum kita dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya adalah kekerasan terhadap istri.

Pengaturan hukum tindakan kekerasan terhadap perempuan atau dalam rumah tangga (istri) pada dasarnya belum diatur secara tersendiri dalam peraturan hukum negara kita, tapi bukan berarti pelaku kekerasan

⁵ Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 2000, h.52.

⁶ *Ibid*, h. 52.

terhadap istri dapat dibiarkan lepas dari tanggung jawab hukum (impunitas) melainkan harus tetap bertanggung jawab secara hukum meskipun itu suaminya sendiri. Perlindungan dan kepastian hukum terhadap perempuan (istri) haruslah sama dengan apa yang didapatkan oleh laki-laki (suami) terlepas itu dari nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang ada dalam masyarakat. Karena sistem hukum kita menganut prinsip *equality before the law* (setiap orang diperlakukan sama dihadapan hukum), hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Hal serupa selanjutnya juga diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 17 yang menyatakan :

“Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) Pasal 2 huruf c yang menyatakan :

“Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum pria dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi.”

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), mengenai kekerasan itu sendiri diatur dalam Pasal 89, yang selengkapnya berbunyi:

“Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”

Pasal di atas mempunyai pengertian bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dengan cara yang tidak sah dengan cara memukul, menendang dan lain-lain. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan memiliki arti tidak ingat atau tidak sadar dengan apa yang terjadi dengan dirinya, sedangkan tidak berdaya memiliki arti seorang dikatakan tidak berdaya apabila dia tidak memiliki kekuatan atau tenaga sama sekali untuk melakukan perlawanan terhadap seorang atau sekelompok orang yang akan melakukan kekerasan terhadap dirinya. Perbedaan antara tidak berdaya dengan pingsan yaitu orang yang tidak berdaya masih mengetahui atau ingat dengan segala sesuatu yang telah terjadi dengan dirinya.⁷

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1994, h. 98.

Pengertian kekerasan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 89 di atas nampak lebih sempit atau terdapat batasan tersendiri, dibandingkan dengan pengertian yang telah dikemukakan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Konvensi Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Konvensi ini secara Yuridis telah diratifikasi oleh Indonesia sebagai bagian dari tanggung jawab Indonesia terhadap dunia Internasional, tepatnya pada Pasal 2. Dengan diratifikasinya konvensi berarti segala kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dibenarkan.

Adapun selanjutnya secara rinci yang dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan termaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan, kanak-kanak dalam rumah tangga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam perkawinan, pengerusakan alat kelamin perempuan dan praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan diluar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi;
- b. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis terjadi dalam masyarakat luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja, dalam lembaga

-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;

- c. Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara dimanapun terjadinya.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas kekerasan terhadap istri tidak secara eksplisit diatur dalam hukum positif Indonesia, tetapi Pasal-Pasal dalam hukum positif Indonesia yang relevan dengan masalah kekerasan terhadap istri baik fisik, seksual dan psikologis dapat diterapkan atau dikenakan pada pelakunya. Penerapan-penerapan Pasal-Pasal dalam hukum positif ini tentunya tidak hanya sebatas pada apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi juga yang ada di luar KUHP seperti Pasal 1365 BW, Pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan juga Undang-undang No. 7 Tahun 1984.

Meskipun kekerasan diatur didalamnya, yang nampak hanya menjangkau pada kekerasan fisik dan seksual saja, sedangkan kekerasan psikologis tentunya bisa diterapkan dari beberapa ketentuan dalam hukum positif kita yang lain, hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri dalam mencari pasal-pasal dalam hukum positif Indonesia yang relevan serta perlindungan hukumnya bagi korban kekerasan.

⁸ Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 2000 h.54.

Permasalahan yang juga tidak dapat diabaikan dalam kekerasan terhadap istri adalah masalah penegakan hukumnya terhadap pelaku serta kendala-kendala mengingat masih banyaknya perbedaan persepsi mengenai kekerasan terhadap istri baik secara struktural, substansi (hukumnya) dan *culture* atau budaya dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat kita. Singkatnya pengaturan hukum yang seharusnya diterapkan dalam menangani kekerasan terhadap istri adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak hanya melihat secara fisik saja tetapi harus juga melihat pada sisi seksual dan psikologis. Mengingat seharusnya tidak ada bentuk diskriminasi apapun terhadap perempuan, yang terkadang timbul karena persepsi yang keliru dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan judul skripsi "Aspek Hukum Pidana Kekerasan Terhadap Istri" dengan dua Permasalahan sebagai berikut :

- 1 . Bagaimanakah pengaturan hukum pidana mengenai kekerasan terhadap istri di Indonesia ?
- 2 . Bagaimanakah penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap istri ?

2. Penjelasan Judul

Kekerasan terhadap istri yang penerapan hukum dan penegakan hukumnya terkadang terdapat diskriminasi dan penyempitan batasan dalam penerapan dan penegakan hukumnya menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk dikaji lebih mendalam.

Aspek adalah segi pandangan terhadap suatu hal atau peristiwa dan sebagainya, misal pandangan terhadap bagaimana terjadinya sesuatu peristiwa di permulaan sampai akhirnya.⁹ Hukum adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak; Segala undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pengaturan hidup dalam masyarakat; Ketentuan (kaidah, patokan) mengenai sesuatu peristiwa atau kenyataan (alam dan sebagainya); keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hukum (pengadilan).¹⁰ Kekerasan adalah Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi atau lemah, seperti yang terdapat pada Pasal 89 KUHP.

Sedangkan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri terdiri dari kekerasan fisik, seksual dan psikologis.¹¹ Istri adalah perempuan yang telah bersuami.¹²

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

¹⁰ *Ibid.*

Dengan beberapa penjelasan di atas, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah pengaturan dan penegakan hukum Indonesia yang relevan dengan kekerasan terhadap istri dan penegakan hukumnya serta kendala-kendalanya.

3. Alasan Pemilihan Judul

Alasan penulis memilih judul skripsi ini, adalah karena makin banyaknya permasalahan yang timbul dalam kekerasan terhadap istri yang perlu dikaji seiring dengan meningkatnya jumlah korban kekerasan terhadap istri. Di sini penulis berusaha menulis kekerasan terhadap istri tidak hanya sebatas pada kekerasan secara fisik dan seksual yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan juga secara psikologis yang juga ada dalam beberapa peraturan hukum Indonesia yang lain dan relevan dengan permasalahan kekerasan terhadap istri, atau singkatnya dilihat secara materiil dan immateriil.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan Skripsi yang berjudul "Aspek Hukum Pidana Kekerasan Terhadap Istri" ini mempunyai dua tujuan yaitu :

¹¹ Pasal 2 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Istri.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

- a. Untuk mengetahui sampai sejauh mana pengaturan hukum atau perlindungan hukum terhadap kekerasan terhadap istri;
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum serta kendala dalam penegakan hukum yang relevan dengan kekerasan terhadap istri yang kesemuanya diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri yang diatur dalam hukum positif Indonesia baik yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia atau yang diratifikasi dari Hukum Internasional.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis. Melalui metode pendekatan ini untuk mencapai sumber masalah yang akan dijadikan pokok-pokok pembahasan, didekati dari aspek hukumnya atau peraturan hukum yang mengaturnya. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar atau landasan analisis antara lain :

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wet Book)

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan lain-lain.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam menulis skripsi ini didasarkan pada sumber bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum primer yang saya gunakan dalam menulis skripsi ini adalah berupa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundangan lainnya.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku-buku yang relevan dengan kekerasan terhadap istri, artikel, surat kabar (*browsing internet*) dan hasil penelitian pakar, dokumentasi organisasi non pemerintah.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pertama-tama yang saya lakukan adalah melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan materi yang akan di bahas dalam skripsi yaitu dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah dan literatur-literatur, kemudian sumber bahan hukum atau data yang sudah terkumpul baik primer maupun sekunder, diseleksi berdasarkan skala prioritas yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Kemudian sumber bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang ada diolah dan

dianalisis untuk selanjutnya dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing kerangka pokok bahasan yang telah disusun berdasarkan perumusan masalah yang ada.

d. Analisa Bahan Hukum

Semua sumber bahan hukum primer dan sekunder yang telah terkumpul dilakukan analisa dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini menjabarkan bahan hukum yang telah diolah dan dianalisis untuk mengetahui sumber permasalahan kemudian dipadukan dan dihubungkan dengan pendapat para ahli dan peraturan yang relevan sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (Empat) bab, Bab I sebagai bab Pendahuluan dengan isinya menggambarkan latar belakang penulisan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika. Melalui penjabaran ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran kepada pembaca sebelum melangkah kepada pembahasan.

Dalam Bab II akan membahas permasalahan pertama, mengenai pengaturan kekerasan terhadap istri yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta upaya-upaya hukum yang

dapat dilakukan oleh istri untuk memperoleh keadilan melalui ketentuan perundang-undangan.

Kemudian pada Bab III akan membahas permasalahan yang kedua mengenai penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap istri yang menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan dan kendala - kendala dalam penegakan hukum kasus kekerasan terhadap istri meliputi undang-undang, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, kebudayaan dan dari pihak istri sendiri.

Akhirnya, pada Bab IV yang juga merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan inti dari segala apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya yang diharapkan dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan kekerasan terhadap istri. Sedangkan saran berisikan suatu sumbangan pemikiran atau gagasan atas permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini.

BAB II

PENGATURAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN UPAYA ISTRI UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN

BAB II

PENGATURAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI DAN UPAYA ISTRI UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN MELALUI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Ketentuan mengenai kekerasan terhadap istri dalam KUHP

Prinsip persamaan telah menjadi bagian dari sistem hukum kita sebagaimana tercermin secara umum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi :

“Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dalam pasal di atas tersirat bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan keberadaannya dalam hukum dan pemerintahan. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam Pasal 89 KUHP dikatakan :

“Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah)”.

Pasal di atas mempunyai pengertian bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dengan cara yang tidak sah seperti memukul, menendang, dan lain-lain¹³

¹³ R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, h.98.

Kekerasan menurut kamus umum bahasa Indonesia memiliki arti sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Dalam bahasa Inggris, yang lebih lazim dipakai oleh orang Indonesia adalah *violence*. Istilah ini terdiri dari dua kata bahasa Latin yaitu *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* yang berarti membawa. Maka secara harafiah, *violence* mempunyai arti membawa kekuatan, daya dan paksaan.

Menurut filsuf Thomas Hobbes (1588-1679), manusia dilihat sebagai makhluk yang dikuasai oleh dorongan-dorongan irasional dan anarkistis serta mekanistik yang saling iri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat, buas dan pendek pemikirannya. Atas dasar inilah Hobbes berpendapat bahwa kekerasan merupakan hal yang alamiah bagi manusia. Hanya dengan kekerasan dan kekuatan pemerintah dapat mengendalikan keadaan seperti ini.¹⁴

Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja dan oleh siapa saja tanpa memandang status seseorang. Bentuk-bentuk kekerasan yang dapat terjadi terhadap perempuan, adalah : kekerasan fisik, non fisik dan kekerasan psikologis atau jiwa.¹⁵

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan yang bertujuan melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan

¹⁴ Benyamin Yosef Bria, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Suatu Tinjauan Teologi Biblis)*, Yayasan Pustaka Nusantara, 2003, h.19.

¹⁵ Ceria, Cerita Remaja Indonesia, www.bkkbn.co.id.

dengan cara menggunakan anggota tubuh pelaku atau menggunakan alat-alat lainnya.

Kekerasan non-fisik adalah suatu tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai atau dikehendaki korbannya.

Kekerasan psikologis atau jiwa adalah suatu tindakan yang bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban, sehingga korban menjadi individu yang tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi seorang yang selalu tergantung kepada orang lain dalam segala hal.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban.

Satu lagi bentuk kekerasan terhadap perempuan yang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan seksual atau *gender based violence* adalah kekerasan dalam keluarga, yang dikenal dengan istilah *domestic violence*. Beberapa pasal dalam KUHP dapat dijadikan landasan untuk memperkarakan pelakunya secara hukum. Dalam keseharian dapat nampak bahwa kejahatan ini sering terjadi apakah itu menyangkut istri, anak, atau pembantu rumah tangga yang menjadi korbannya.

Perbuatan kekerasan dalam keluarga menampakkan ciri-ciri antara lain :Pertama dilakukan di dalam rumah, kedua dilakukan di balik pintu tertutup, ketiga dengan kekerasan atau penyiksaan fisik, psykis atau seksual. Yang keempat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan korban.¹⁶

Di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 31 ayat (3) :

“ Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”.

Maka terdapat anggapan pada sebagian masyarakat sebagai dasar bagi suami dapat melakukan pemukulan terhadap istrinya jika istrinya itu dianggap tidak mau melakukan perintah dari suaminya.

Jika dilihat pada konteks rumusan kalimat di atas dari ayat tersebut dan dikaitkan dengan surat An-Nisa ayat 34 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suami memiliki hak untuk memukul istrinya apabila suami telah memberikan nasehat dan peringatan kepada istrinya tetapi si istri masih saja melakukan kesalahan yang sama, maka ada hak suami untuk memukul istri itu melekat pada perannya sebagai kepala keluarga yang bertugas sebagai pemberi nafkah.

Kedudukan ini diasumsikan oleh suami bahwa dia diberi kekuasaan lebih istri dan menciptakan ketergantungan istrinya secara

¹⁶ Nursyahbani Katjasungkana, SH, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Yayasan Pustaka Nusatama, 2003, h.84.

ekonomi. Para pelaku kekerasan terhadap siapa saja termasuk juga perempuan yang berstatus istri dapat dikenakan ancaman hukuman berdasarkan pasal-pasal di KUHP sebagai berikut :

Pasal 351 :

- (1) "Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-"
- (2) "Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersealah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun".
- (3) "Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun".
- (4) "Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja".
- (5) "Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum".

Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang arti penganiayaan. Menurut yurisprudensi, arti dari penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Semua itu haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.¹⁷

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Diancam dengan hukuman yang lebih berat apabila penganiayaan ini berakibat luka berat atau mati.

Pasal 90 :

"Yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu : penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus-

¹⁷ R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia Bogor, h. 245.

menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu pancaindra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu”.

Maksud dari luka berat atau luka parah antara lain :

- Penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit bagaimanapun besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut itu bukan luka yang berat.
- Terus-menerus tidak mampu lagi untuk melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya untuk sementara saja tidak mampu melakukan pekerjaannya tidak termasuk luka berat, tetapi apabila mengakibatkan tidak bisa melakukan pekerjaannya untuk selamanya termasuk luka berat.¹⁸

Pasal 352 :

- (1) Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-. Hukuman ini boleh ditambah dengan sepertiganya, bila, kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya.
- (2) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

Makna dari pasal di atas adalah penganiayaan yang terjadi disebut penganiayaan ringan dan termasuk dalam golongan kejahatan ringan.

Yang masuk dalam golongan penganiayaan ringan adalah :

- Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit
- Penganiayaan ini tidak menyebabkan tidak mampunya korban untuk menjalankan jabatan atau pekerjaannya.

¹⁸ *Ibid*, h. 98

Pasal 353 :

- (1) Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siteralah dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya ia dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal di atas mengandung arti bahwa apabila penganiayaan yang dilakukan harus direncanakan terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu, yaitu :

Antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan pidana tersebut dengan pelaksanaannya masih ada jeda waktu bagi si pelaku untuk membuat rencananya dengan tenang.

Waktu yang dimaksud adalah tidak boleh terlalu sempit atau terlalu lama, yang artinya dengan adanya waktu ini si pelaku masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.¹⁹

Penganiayaan yang direncanakan ini apabila mengakibatkan luka berat atau matinya korban maka si pelaku akan dikenakan ancaman pidana yang lebih berat. Percobaan pada penganiayaan ini akan dikenai hukuman karena penganiayaan ini dilakukan secara terencana oleh pelaku.

¹⁹ *Ibid*, h,246

Pasal 354 :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Penganiayaan dalam pasal ini disebut penganiayaan berat. Supaya pelaku dapat dikenakan pasal ini maka niat dari si pelaku harus ditujukan untuk memberikan luka yang berat kepada korban. Apabila tidak ditujukan dan luka berat tersebut hanya merupakan akibat dari penganiayaan maka perbuatan itu termasuk perbuatan penganiayaan biasa yang berakibat luka berat. Percobaan perbuatan penganiayaan ini akan dikenai hukuman.

Pasal 355 :

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Penganiayaan dalam pasal ini sama dengan penganiayaan yang dilakukan pada Pasal 354 hanya dibedakan dalam pasal ini penganiayaan yang dilakukan harus direncanakan terlebih dahulu oleh si pelaku. Yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan tindak pidana dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah penganiayaan itu akan dilakukan. Tempo ini

tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang ebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk melakukan penganiayaan itu, akan tetapi tidak ia pergunakan.²⁰

Pasal 356 KUHP :

“Hukuman yang ditentukan dalam Pasal-pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiganya :

- 1.e Juga si tersalah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
- 2.e Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3.e Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Dalam pasal ini dikatakan ibu, yaitu seorang perempuan yang melahirkan anak tersebut, tetapi dalam pasal ini dikatakan bapak yang syah ini artinya bahwa laki-laki yang kawin dengan perempuan yang melahirkan anak tersebut.

Di pasal ini juga disebutkan pegawai negeri tetapi undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apakah pegawai negeri itu. Adapun menurut yurisprudensi yang disebut pegawai negeri adalah orang-orang yang diangkat oleh kekuasaan umum menjadi pejabat umum untuk

²⁰ *Ibid*, h. 241.

menjalankan sebagian dari tugas pemerintah atau menjadi bagian dari pemerintah²¹.

Jadi unsur-unsur yang termasuk dalam pengertian pegawai negeri adalah :

- a. Pengangkatan oleh instansi umum
- b. Memangku jabatan umum
- c. Melakukan sebagian dari tugas pemerintah atau menjadi bagian dari pemerintah tersebut.²²

Pasal 357 :

Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan Pasal 355, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam Pasal 35 No. 1-4.

Dalam pasal ini apabila pelaku tindak penganiayaan yang diatur dalam Pasal 353 dan Pasal 355 maka hak-hak yang dimilikinya dapat dicabut.

Pasal 358 :

Barangsiapa dengan sengaja turut campur dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari pada tanggungannya masing-masing bagi perbuatan yang khusus, dihukum :

- 1.e Penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan, jika penyerangan atau perkelahian itu hanya menjadikan ada irang yang mendapat luka berat saja.
- 2.e Penjara selama-lamanya empat tahun, jika penyerangan atau perkelahian itu menjadikan ada orang mati.

Pasal ini dipakai dalam hal terjadi suatu perkelahian atau penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua),

²¹ *Ibid*, h. 247.

²² *Ibid*, h. 248.

dimana ada akibat orang luka parah atau mati, akan tetapi tidak dapat diketahui siapakah dari orang banyak itu yang telah melukai parah atau membunuh orang tersebut. Jika perkelahian tersebut tidak mengakibatkan luka parah atau mati, maka orang tersebut tidak dapat dikenakan pasal ini.

Apabila dalam perkelahian atau penyerangan tersebut dapat dibuktikan siapakah diantara banyak orang yang telah menyebabkan luka parah atau mati itu, maka orang-orang tersebut selain dapat dituntut menurut pasal ini dapat pula dikenakan ketentuan-ketentuan mengenai penganiayaan atau pembunuhan yang telah ia lakukan.

Orang-orang yang terpaksa turut serta dalam perkelahian atau penyerangan itu untuk memisah dan melindungi golongan yang lemah tidak dapat dikatakan turut serta dalam perkelahian atau penyerangan dan tidak dikenakan pasal ini.²³

Ketentuan-ketentuan di atas meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tapi setidaknya dapat digunakan oleh korban kekerasan dalam keluarga untuk mengadukan pelaku ke polisi dan bahkan KUHP memberikan ancaman hukuman yang lebih berat jika penganiayaan itu dilakukan pada istri atau suami. Ancaman hukuman ini juga diberikan kepada suami atau istri yang

²³ *Ibid*, h. 248

melakukan penganiayaan, Hal ini dapat nampak pada Pasal 356 KUHP yang berbunyi :

Pasal 356 KUHP :

“Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah sepertiganya :

- 1.e Juga siteralah melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah, isterinya (suaminya) atau anaknya.
- 2.e Jika kejahatan itu dilakukan kepada seorang pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah.
- 3.e Jika kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang.

Penganiayaan yang dilakukan kepada ibunya, bapaknya yang sah, istrinya (suaminya), anaknya, pegawai negeri pada waktu atau sebab ia menjalankan pekerjaan yang sah atau kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang merusakkan jiwa atau kesehatan orang, maka ancaman hukuman terhadap pelaku dapat ditambah sepertiganya. Pasal ini dapat dijadikan perlindungan hukum bagi istri yang sebagai korban kekerasan dari suaminya. Pemberatan hukuman dalam pasal ini ditujukan bagi siapa saja yang berada di dalam lingkungan keluarga itu baik suami (bapak), istri (ibu) maupun anaknya tanpa memandang bahwa suami sebagai kepala keluarga maupun istri sebagai ibu rumah tangga.

Pasal 357 :

“Pada waktu menjatuhkan hukuman karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 353 dan Pasal 355, dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak yang tersebut dalam pasal 35 No. 1-4”.

Pasal ini dapat juga dijadikan perlindungan bagi istri sebagai korban kekerasan, karena dalam pasal ini apabila seseorang melakukan tindak kejahatan dalam Pasal 353 dan Pasal 355, yaitu penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang dapat menjadikan luka berat atau matinya orang tersebut (353) dan penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang dapat menyebabkan matinya orang tersebut (355), maka hakim pada waktu menjatuhkan hukuman pidana pada pelaku karena telah melakukan salah satu tindak kejahatan di atas dapat pula menjatuhkan juga hukuman yang mencabut hak-hak yang dimiliki oleh pelaku. Hak-hak yang dimiliki oleh sipelaku yang boleh dicabut adalah :

Pasal 35 :

- (1) Hak sipelaku, yang boleh dicabut dengan keputusan hakim dalam hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini atau dalam undang-undang umum lainnya adalah :
 - 1.e Hak menjabat segala jabatan atau jabatan yang ditentukan ;
 - 2.e Hak masuk pada kekuasaan bersenjata (balatentara) ;
 - 3.e Hak mamilih dan hak boleh dipilih pada pemilihan yang dilakukan menurut undang-undang umum ;
 - 4.e Hak menjadi penasehat atau penguasa alamat (wali yang diakui sah oleh negara), dan menjadi wali, menjadi wali pengawas-awas, menjadi curator atau menjadi curator pengawas-awas, atas orang lain dari pada anaknya sendiri;
 - 5.e Kuasa bapak, kuasa wali dan penjagaan atas anak sendiri ;
 - 6.e Hak melakukan pekerjaan yang ditentukan
- (2) Hakim tidak berkuasa akan memecat seorang pegawai dari jabatannya, apabila dalam undang-undang umum telah ditunjuk pembesar lain yang semata-mata berkuasa untuk melakukan pemecatan.

Hak yang dapat dicabut menurut pasal di atas ialah :

- a. Hak untuk mendapat segala jabatan atau jabatan yang tertentu. Segala jabatan berarti : orang itu tidak boleh sama sekali menjabat jabatan apa pun juga, sedang jabatan yang tertentu berarti : hanya mengenai jabatan-jabatan yang disebutkan dalam surat keputusan hakim. Yang dimaksudkan dengan jabatan itu : tugas yang diberikan oleh kekuasaan negara atau bagian dari negara untuk mengerjakan pekerjaan negara atau bagian dari negara.
- b. Hak masuk pada kekuasaan bersenjata. Yang masuk kekuasaan bersenjata ialah tentara dan pewajib tentara, baik angkatan darat, laut maupun udara serta pegawai polisi bersenjata.
- c. Hak pilih aktif dan hak pilih pasif anggota DPR pusat dan DPRD serta pemilihan-pemilihan lainnya yang diatur dalam undang-undang dan peraturan umum.
- d. Hak menjadi penasehat atau penguasa dan menjadi wali, wali pengawas, curator atau curator pengawas pada orang lain, bukan anaknya sendiri.
- e. Kuasa bapak, kuasa wali dan penjara atas anaknya sendiri.
- f. Hak untuk mengerjakan pekerjaan yang tertentu. Pekerjaan maksudnya : semua pekerjaan yang bukan pekerjaan negara, jadi pekerjaan pertikulir, misalnya dagang, perusahaan, tukang, sopir, dll.

Ayat kedua dari Pasal 35 ini hakim harus bertindak secara hati-hati, karena ada jabatan-jabatan yang tidak dapat dicabut jika tidak boleh pejabat-pejabat tertentu, misalnya oleh kepala negara, menteri dan sebagainya. Berhubungan dengan hal tersebut sangat penting sekali apabila seorang hakim sebelum mencabut hak seorang pegawai untuk meminta pendapat terlebih dahulu kepada kepala administrasi yang memiliki kuasa untuk melakukan pemecatan terhadap pegawai tersebut.²⁴

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri untuk memperoleh keadilan melalui peraturan perundang-undangan

a. **Burgerlijk Wetboek**

Seorang istri kebanyakan tidak tahu harus melakukan apa jika dia menjadi korban kekerasan dari suaminya, kemana dia harus mencari perlindungan, kepada siapa dia mengadu atau bercerita. Apakah ada

²⁴ *Ibid*, h.55.

undang-undang lain yang melindungi istri dari kekerasan yang dilakukan oleh suaminya selain KUHP. Burgerlijk Wetboek memberikan perlindungan kepada istri (orang yang merasa dirugikan karena perbuatan seseorang terhadap dirinya), apabila istri meminta ganti rugi kepada suaminya atas kekerasan yang dilakukan kepada dirinya maka istri dapat mempergunakan pasal yang terdapat pada BW, yaitu pasal 1365, yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal di atas memberikan perlindungan kepada istri untuk memperoleh keadilan dan keamanan atas dirinya dari kekerasan suaminya. Istri boleh meminta ganti rugi kepada suaminya atas tindakan suaminya yang melakukan kekerasan atas dirinya hal ini dapat dilakukan apabila istri benar-benar menghendaki ganti rugi dari suaminya karena telah menimbulkan akibat yang dirasa sangat merugikan istri. Dengan adanya pasal ini maka suami memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian kepada istrinya sesuai dengan tuntutan dari istrinya sebagai pertanggungjawaban dirinya atas kekerasan yang telah dia lakukan.

Pasal 1365 dapat digunakan dasar dalam melakukan upaya hukum, menjadi perlindungan hukum kepada istri. Apabila unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 1365 terpenuhi, yaitu pertama, ada suatu perbuatan yang

melanggar hukum, kedua, membawa kerugian kepada seorang lain. Yang perbuatan tersebut merupakan kekerasan dari suami, merupakan kesalahan yang disengaja oleh suami, sehingga membawa kerugian terhadap istri, baik berupa kerugian materiil maupun immateriil.

b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam Undang-undang perkawinan juga memberikan perlindungan kepada istri apabila menjadi korban kekerasan dari suaminya, pasal di dalam undang-undang ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi istri apabila dia ingin memperoleh keadilan atas dirinya.

Pasal 24 :

“Barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”.

Dalam Pasal 24 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat peraturan yang memberikan hak kepada suami atau istri untuk :

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami-istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.²⁵

Pasal 3 ayat (2) :

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Mengenai ketentuan yang ada di dalam undang-undang perkawinan sangat jelas sekali, sesuai Pasal 3 ayat (2) bahwa apabila suami untuk dapat melakukan kawin lagi, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri. Sedangkan perkawinan tersebut wajib diajukan permohonan kepada pengadilan dengan beberapa syarat. Maka posisi antara suami dan istri adalah sama, yang berarti keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Pasal 4 :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - b. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
 - c. Istri mendapat cacat badan / atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - d. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

²⁵ Nursyahbani Katjasungkana, SH, Artikel ketiga *Aspek hukum kekerasan terhadap perempuan*, Kekerasan terhadap perempuan dan bagaimana menyikapinya (kajian Teologis dan Yuridis), editor Mgr. Dr. Benyamin Y. Bria, Pr, Yayasan Pustaka Nusantara, 2003, h. 95.

Mengenai ketentuan yang ada di dalam undang-undang perkawinan sangat jelas sekali, sesuai Pasal 3 ayat (2) bahwa apabila suami untuk dapat melakukan kawin lagi, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari istri. Sedangkan perkawinan tersebut wajib diajukan permohonan kepada pengadilan dengan beberapa syarat. Maka posisi antara suami dan istri adalah sama, yang berarti keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

Selama berlangsung gugatan perceraian, Undang-undang memberikan hak kepada suami atau istri. Supaya tidak terjadi bahaya yang mungkin timbul, antara suami dan istri dapat tidak tinggal dalam satu rumah. Serta selama berlangsungnya gugatan perceraian, suami harus menanggung nafkah yang ditentukan, menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Jadi untuk melindungi kepentingan istri dan anak telah diatur secara jelas dalam Undang-undang perkawinan.

c. **Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)**

Pasal 1

"Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan pensyaratan (*reservation*) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang

penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini”.

Pasal 2

“Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”.

Undang-undang ini merupakan ratifikasi dari CEDAW, yang dalam pelaksanaannya ketentuan dalam konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya adat-istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan alasan, yaitu pertama tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta hukum nasional, kedua untuk menaikkan citra Indonesia di mata internasional, ketiga ikut berpartisipasi dalam usaha internasional untuk menghapus diskriminasi.²⁶

Dengan adanya Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, sangat jelas bahwa segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat dikucilkan di Indonesia. Alasan negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 24 Juli 1984, yaitu :

- 1 Tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta hukum nasional.
- 2 Menaikkan citra Indonesia di mata internasional

²⁶ LBH APIK Jakarta, *Bahan-bahan pelatihan, Pembelaan Hukum berspektif gender 1999*.

- 3 Ikut berpartisipasi dalam usaha internasional untuk menghapus diskriminasi.²⁷

Sehingga setelah diundangkannya peraturan tersebut, wajib bagi negara Indonesia menerapkannya sebagai bahan pertimbangan dalam melindungi kepentingan istri sebagai kaum perempuan yang rawan menjadi korban kekerasan.

²⁷ *Ibid*, h. 14.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS KEKERASAN TERHADAP ISTRI

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DALAM KASUS KEKERASAN TERHADAP ISTRI

1. Proses Penyelidikan dan Penyidikan

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegak hukum, tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Sebelum Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berlaku, mungkin kita dipengaruhi oleh alam pikiran yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum tergolong kelompok "alat kekuasaan" atau *instrument of power* yang menitikberatkan setiap orientasi pada kekuasaan semata dalam fungsi dan wewenang yang ada padanya.

Pada periode HIR aparat penegak hukum masih menggunakan cara-cara tindakan yang biadap dan bengis, dan mempraktekkan sistem atau metode kuno yang sudah ketinggalan zaman seperti :

- Tangkap saja dulu,
- Kemudian usahakan untuk memeras pengakuan dengan kekejaman penekanan fisik dan mental,
- Kemanusiaan dan kepatuhan, nanti saja dipersoalkandi belakang.²⁸

Tetapi sesudah KUHAP berlaku, aparat penegak hukum harus menempatkan diri dalam suatu acuan pelaksanaan penegakan hukum yang berlandaskan keseimbangan yang serasi antara orientasi penegakan dan perlindungan ketertiban masyarakat dengan kepentingan dan

²⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cet. 4, h.39

perlindungan hak-hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus menghindari tindakan-tindakan penegakan hukum dan ketertiban yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia dan cara perlakuan yang tidak manusiawi.

Aparat penegak hukum harus sadar dan mampu bertugas, dan berkewajiban untuk mempertahankan kepentingan masyarakat yang berbarengan dengan tugas dan kewajiban sebagai penegak hukum yaitu menjunjung tinggi harkat martabat manusia serta perlindungan kepentingan individu. Pertama-tama dilihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan melapor dan mengadu. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 butir 24 berbunyi :

“Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana”

Sedangkan pengertian pengaduan sesuai dengan Pasal 1 butir 25 berbunyi :

“Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan”.

Dari penjelasan pengertian yang terdapat di atas, perbedaan yang hakiki antara pelaporan dan pengaduan tidak ada jika ditinjau dari segi formal. Keduanya sama-sama mengandung unsur pemberitahuan oleh seseorang kepada pihak yang berwenang menurut hukum untuk

menerima laporan dan pengaduan. Perbedaan keduanya terletak pada jenis hukum materil atau jenis kejahatan tindak pidana yang diberitahukan. Pada laporan, pemberitahuan bersifat umum meliputi seluruh jenis tindak pidana. Sedang pada pengaduan, merupakan pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang tindak pidana aduan yang menimbulkan kerugian kepadanya, hal ini hanya terbatas kepada jenis-jenis delik aduan.²⁹

Jadi pada pengaduan pemberitahuan hanya dapat dilakukan atas permintaan korban peristiwa pidana, barulah pihak yang berwenang menurut undang-undang dapat melakukan tindakan penyidikan dan penuntutan.

Di dalam Bab XIV (penyidikan) sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 108 diatur siapa saja yang berhak menyampaikan laporan atau pengaduan, yaitu : Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa pidana, berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik atau penyidik;

Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik "wajib" seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik;

²⁹ *Ibid*, h. 118.

Pegawai negeri dalam rangka menjalankan tugas yang mengetahui terjadi peristiwa yang merupakan tindak pidana “wajib” segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik

Dari uraian di atas, undang-undang telah membagi dua kelompok pelapor

- Orang yang diberi hak melapor atau mengadu:
Orang tertentu, yakni orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau orang yang menjadi korban tindak pidana yang terjadi, berhak menyampaikan laporan kepada penyidik atau penyidik. Pada ketentuan ini, hak menyampaikan laporan atau pengaduan, tidak diberi kepada orang yang mendengar. Pendengaran tidak dimasukkan dalam kategori orang yang berhak untuk melapor adalah realistis dan rasional.
- Kelompok pelapor atas dasar kewajiban hukum :
Ini adalah kebalikan dari yang pertama, kalau pada yang pertama sifat pelaporan merupakan hak, boleh digunakan, tidak dapat dipaksa harus melapor atau mengadu. Akan tetapi kelompok pelapor yang kedua, sifat pelaporan merupakan “kewajiban” bagi orang-orang tertentu, yaitu orang yang mengetahui permufakatan atau melakukan tindak pidana terhadap ketentraman umum, atau terhadap jiwa atau hak milik. Atau setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugas, mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana³⁰

Di sini nampak bahwa kewajiban yang terdapat pada uraian di atas tidak diberikan sanksi apabila kita mengetahui suatu tindak pidana tetapi kita tidak melaporkannya, jadi karena tidak adanya sanksi hukum yang dikenakan kepada orang yang tidak melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya maka kewajiban tersebut lebih bersifat moral daripada kewajiban hukum. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada

³⁰ *Ibid*, h. 119.

Pasal 5 :dan Pasal 7, dihubungkan dengan Pasal 108 KUHP pelaporan atau pengaduan disampaikan kepada :

- Penyelidik, adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau
- Penyidik, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia; pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, atau
- Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut pihak pelapor atau pengadu memiliki hak kepada siapa dia akan melapor atau pengaduannya diajukan, boleh kepada penyelidik, atau langsung kepada penyidik atau kepada penyidik pembantu. Di dalam Pasal 108 ayat (1), (4), (5) dan (6) telah dijelaskan bagaimana bentuk dan cara mengajukan laporan atau pengaduan :

- Dapat dilakukan dengan lisan, atau
- Dilakukan dengan tulisan
- Kalau laporan berbentuk "lisan", laporan atau pengaduan lisan tersebut "dicatat" oleh pejabat yang menerima. Setelah dicatat laporan atau pengaduan "ditandatangani" oleh pelapor/ pengadu dan si penerima laporan (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) ;

- Jika laporan atau pengaduan yang diajukan kepada pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) berbentuk "tertulis", laporan ditandatangani pelapor/ pengadu ;
- Jika dalam hal pelapor/ pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dibuat catatan dalam laporan atau pengaduan (Pasal 103 ayat (3));
- Setelah pejabat (penyelidik, penyidik atau penyidik pembantu) menerima laporan/ pengaduan, pejabat penyelidik atau penyidik memberikan "surat tanda penerimaan" laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan (Pasal 108 ayat (6)).³¹

Surat tanda terima penerimaan laporan / pengaduan digunakan sebagai sarana pengawasan masyarakat (pelapor/ pengadu) terhadap kinerja aparat penegak hukum setelah menerima laporan/ pengaduan dari seseorang. Dengan adanya surat tanda terima tersebut dapat digunakan sebagai bukti pelaporan/ pengaduan apabila pejabat yang menerima laporan/ pengaduan peristiwa tersebut tidak menangani atau mendiamkan. Apabila hal ini terjadi maka pelapor memiliki hak untuk menyampaikannya kepada pihak atasan dengan menunjukkan bukti tanda terima penerimaan laporan/ pengaduan.

Di masa sekarang ini masih banyak keluhan anggota masyarakat yang merasa pelaporan/ pengaduannya dipermainkan oleh aparat penegak hukum, sehingga timbul rasa tidak percaya kepada aparat penegak hukum yang menimbulkan gejala main hakim sendiri atau membunuh dan membakar hidup-hidup pelaku tindak pidana secara

³¹ *Ibid*, h. 120.

massal sebagai akibat dari tidak tanggapnya aparat penyidik merespon pelaporan.

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP Pasal 1 butir 4 dan butir 5).

Jadi sebelum aparat penegak hukum melakukan tindakan penyidikan maka dilakukan terlebih dahulu tindakan penyelidikan oleh penyidik dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti yang cukup agar dapat dilakukannya tindakan yang lebih lanjut, yaitu tindakan penyidikan.

Fungsi dan wewenang penyidik meliputi ketentuan yang disebut pada Pasal 5 KUHAP, yang berbunyi :

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :
 - a. karena kewajibannya mempunyai wewenang;
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
 - b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan,
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat,
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang,
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Berdasar ketentuan ini fungsi dan wewenang penyidik dapat dipisahkan ditinjau dari beberapa segi, meliputi:³²

1. Fungsi dan wewenang berdasar hukum
2. Kewenangan berdasar perintah penyidik
3. Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan

Fungsi dan wewenang aparat penyidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP antara lain meliputi menerima laporan dan pengaduan. Penyidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindaklanjuti, apabila penyidik menerima suatu "pemberitahuan" atau "laporan" yang disampaikan seseorang. Penyidik wajib dan berwenang menerima pemberitahuan laporan, atas suatu peristiwa yang telah atau sedang maupun diduga akan terjadi. Atau penyidik menerima pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk

³² *Ibid*, h 103.

menindak pelaku tindak pidana aduan yang telah merugikannya.

Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima:³³

- jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis, harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu;
- jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan, harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik;
- jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalam laporan pengaduan (Pasal 103)

Jadi setiap laporan atau pengaduan yang disampaikan kepada penyelidik wajib diterima, dan berwenang untuk menanganinya baik hal itu yang bersifat pemberitahuan biasa atau laporan, maupun yang bersifat delik aduan. Berdasar Pasal 103, apabila penyelidik menerima laporan atau pengaduan, harus segera melakukan penyelidikan yang diperlukan. Baik atas dasar pengetahuannya sendiri maupun berdasar laporan atau pengaduan, pejabat penyelidik harus segera melakukan tindakan yang diperlukan. Tindakan yang diperlukan itu meliputi mencari keterangan dan barang bukti.

Tujuan pelebagaan fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari fungsi

³³ *Ibid*, h 104.

penyidikan, guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai hukum untuk memulai penyidikan.

Kewajiban dan wewenang ini yang diberikan Pasal 5 kepada penyidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Wewenang ini wajar, sebab tidak mungkin dapat melaksanakan kewajiban penyidikan kalau tidak diberi wewenang menyapa dan menanyakan identitas seseorang.

Untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekalian menanyakan identitas orang yang ditanyai, tidak perlu surat perintah khusus atau dengan surat apapun.³⁴

Kewajiban wewenang ini, sungguh sangat kabur rumusannya, tidak jelas apa yang dimaksud dengan "tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Sulit sekali menentukan warna dan bentuk tindakan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 tersebut. Walaupun diminta bantuan kepada penjelasan, namun belum mampu mempertegas wujud bentuk tindakan yang dapat diraba secara nyata.³⁵

Kewenangan berdasar perintah penyidik, kewajiban dan wewenang ini adalah bersumber dari perintah penyidik yang dilimpahkan kepada penyidik. Tindakan dan kewenangan penyidik

³⁴ *Ibid*, h 105.

³⁵ *Ibid*, h 106.

dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik.³⁶

Kewajiban penyidik membuat dan menyampaikan laporan, penyidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyidikan, harus merupakan laporan tertulis. Jadi di samping adanya laporan lisan, harus diikuti laporan tertulis demi untuk adanya pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyidik tertera dalam laporan tersebut.³⁷

Dari penjelasan di atas sebenarnya hampir tidak ada perbedaan antara penyidikan dengan penyidikan. Proses penyidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

Pada proses penyidikan penekanan diletakkan pada mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menemukan titik terang dalam penyelesaiannya, serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Dari penjelasan di atas antara penyidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu di mana antara keduanya saling

³⁶ *Ibid*, h 107.

³⁷ *Ibid*, h 108.

berkaitan dan saling mengisi dengan tujuan agar dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

Wewenang penyidik salah satunya membuat laporan berdasarkan bukti-bukti maupun keterangan-keterangan yang di dapat dari para saksi terhadap suatu peristiwa pidana untuk diserahkan kepada penuntut umum supaya dapat diproses lebih lanjut yaitu proses peradilan.

Seharusnya aparat penegak hukum di negara Indonesia harus mengetahui prosedur-prosedur tentang penanganan suatu tindakan pidana dari proses penerimaan laporan hingga proses peradilan. Tetapi hampir semua kasus-kasus tindak pidana kekerasan terhadap istri dikembalikan kepada pelapor untuk menyelesaikannya sendiri secara kekeluargaan, seperti kasus di bawah ini :

Narni (berasal dari Ambon) sudah lama dipukuli dan dianiaya oleh suami, yakni sejak tahun 1982 ketika anak pertamanya lahir. Namun pemukulan tersebut tidak begitu parah dibandingkan pemukulan yang kini telah ia laporkan ke kepolisian. Dulu suaminya tidak pernah memukul, hanya kalau marah, ia membanting dan melempar-lempar barang.

Sejak suaminya berselingkuh dengan perempuan sekantornya, kemarahan ini semakin menjadi-jadi dalam bentuk pemukulan kepadanya. Jika suaminya memukul, Narni tidak berupaya melawan dengan alasan suaminya secara ekonomi masih membantunya. Narni pun tidak pernah melapor kepada tetangga,

Tahun 1988 Narni memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit di Jakarta, dan pada saat itu ia diketahui menderita penyakit insomnia dan masih dideritanya sampai saat ini.

Semenjak tahun 1955 ia mengetahui suaminya berselingkuh dan sejak saat itu ia semakin sering dipukul dengan menggunakan barang-barang yang ada di sekitar rumah. Pemukulan itu pun sering dilakukan di depan anak-anaknya, bahkan anak-anaknya pun dijadikan sebagai

ancaman, misalnya dengan mengatakan "kalau kamu tidak keluar, anak kamu akan gua bunuh." Dalam seminggu ia dipukuli 2-3 kali.

Narni tidak boleh bergaul dengan teman-teman dan tetangga. Jika ia bergaul dengan orang yang tidak disukai oleh suaminya, suaminya akan langsung marah dan seketika ia kena pukulan. Kalau suaminya ada di rumah, suasana rumah tegang. Sampai menonton acara di tv yang tidak ia suka pun mengakibatkannya marah, dan pemukulan terhadap Narni terjadi.

Akhirnya karena sudah tidak tahan dengan tindakan yang dilakukan suaminya, Narni melaporkan perbuatan suaminya ke kantor polisi, pada tanggal 17 Januari 1997 dan oleh polisi dibuatkan surat untuk divisum kepada dokter. Sebelumnya, tahun 1996 ia dipukul oleh suaminya dengan menggunakan kipas angin dan *rice cooker*, namun Narni tidak tahu harus lapor ke mana. Narni langsung datang ke dokter, namun dokter tidak bisa mengeluarkan surat visum karena tidak ada laporan dari polisi.

Meskipun Narni sudah melaporkan kejadian tersebut ke polisi, tapi pada tanggal 11 Februari 1997 ia dipukul lagi oleh suaminya. Saat itu Narni langsung menelpon polisi dan polisi langsung datang ke rumahnya dan menangkap suaminya. Namun karena polisi yang menangani kasus ini pertama kali tidak ada, suami Narni tidak ditahan, padahal pemukulan yang dilakukan waktu itu lebih parah dari yang sebelumnya dilaporkan.

Dalam pengaduan-pengaduan Narni, ada beberapa petugas yang menyarankan untuk tidak melanjutkan kasus ini. Petugas itu menanyakan apakah Narni tidak menyesal melaporkan kejelekan suami sendiri? Apa tidak sebaiknya diselesaikan di rumah saja? Bagaimana nanti dengan anak-anak?

Hampir dua bulan, kabar mengenai kelanjutan laporan kasus tersebut tidak ada berita. Perlakuan suaminya makin lama makin buruk. Kemudian Narni melaporkan kasus tersebut kepada LBH APIK. Kasus tersebut kemudian diproses dan diajukan ke Pengadilan Negeri. Narni sebenarnya berharap suaminya dapat ditahan selama proses pemeriksaan. Tapi karena suaminya pegawai BUMN, mereka masih berstatus suami istri dan pengadilan menganggap kesalahan yang dilakukan suaminya dukan kesalahan berat, maka pihak kepolisian maupun kejaksaan tidak menahannya.

Selama proses pemeriksaan berkali-kali petugas kepolisian berusaha menghubungi dan menyalahkan Narni karena melaporkan kasus ini pada LBH APIK. Mereka juga berunglangkali bertanya apakah Narni sudah memutuskan untuk mencabut kasus ini. Selain itu pihak kejaksaan juga memanggil Narni untuk datang, menelpon dan meminta Narni untuk menyerahkan uang yang tidak diketahui untuk apa.

Akhirnya Pengadilan Negeri menjatuhkan hukuman kurungan 8 bulan dengan masa percobaan 1 tahun kepadanya. Artinya apabila dalam masa percobaan satu tahun itu suaminya melakukan penganiayaan lagi, maka secara otomatis ia harus menjalani hukumannya tanpa melalui proses persidangan lagi.³⁸

Dari kasus di atas nampak bahwa perhatian dari aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap istri sangat minim sekali, aparat penegak hukum seolah-olah ingin menjadikan kasus kekerasan tersebut menjadi delik aduan, dan polisi merasa tersaingi dengan adanya LBH APIK dalam membantu penanganan kasus tersebut.

2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum kasus kekerasan terhadap istri

Selain adanya *non-reporting crime* seperti disebutkan pada awal tulisan ini, sejumlah faktor cukup mengambil peran dalam penanganan kasus kekerasan terhadap istri, antara lain :

- Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang saja.
- Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁹
- Faktor istri sendiri, yakni sebagai korban kekerasan.

³⁸ LBH APIK Jakarta, "*Makalah kasus-kasus*", Bahan-bahan pelatihan Pembelaan Hukum Berperspektif gender 1999, hal.11

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 4.

a. Undang-undang

Tidak adanya suatu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan terhadap istri. Hal ini dapat menyebabkan antara lain

- tidak adanya perlindungan hukum bagi istri yang menjadi korban secara khusus ;
- tidak adanya hak khusus yang diberikan pada istri sebagai korban kekerasan ;
- tidak adanya penghargaan pada korban kekerasan ;
- tidak adanya kompensasi untuk istri sebagai korban kekerasan ;
- tidak adanya lembaga khusus yang secara nasional menangani masalah kekerasan terhadap istri.

Dari penjelasan di atas dapat nampak bahwa di Indonesia belum ada suatu undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan terhadap istri, ataupun suatu aturan yang mengatur tentang yang harus dilakukan oleh istri, perlindungan yang dapat diterima oleh istri agar tidak menjadi korban kekerasan lagi dari suaminya, dan lain sebagainya.

b. Penegak hukum

Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- Peranan yang ideal (ideal role)
- Peranan yang seharusnya (expected role)
- Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (percieved role)
- Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)⁴⁰

Kerangka sosiologis di atas akan diterapkan dalam analisa terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya. Namun demikian, di dalam hal ini ruang lingkup hanya akan dibatasi pada peranan yang seharusnya dan peranan aktual.

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada batasan-batasan, maka batasan-batasan yang menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena :

- Tidak ada perundang-undangan yang edemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia,
- Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidak pastian.
- Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-undang.
- Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.⁴¹

⁴⁰ *Ibid*, h. 11.

⁴¹ *Ibid*, h.12.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena :

- Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat,
- Lebih mudah untuk membuat suatu proyeksi. Oleh karena pemusatan perhatian pada segi prosedural,
- Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya, daripada kedudukan dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.⁴²

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, antara lain :

- Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi,
- Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.
- Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁴³

Dari penjelasan di atas nampak bahwa belum ada suatu badan yang khusus ataupun orang yang benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu korban dalam menyelesaikan kasus yang menimpa dirinya. Hal ini nampak bahwa korban merasa bingung kemanakah dia

⁴² *Ibid*, h. 13.

⁴³ *Ibid*, h. 21.

meminta perlindungan sedangkan pihak penegak hukum justru ingin menjadikan kekerasan ini sebagai delik aduan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain, mencangkup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Kalau hal ini tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Faktor ini sangat mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan ataupun dalam penyelesaian kasus kekerasan, misal didirikan lembaga khusus dan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan yang khusus dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut perempuan sebagai korbannya, selain itu aparat penegak hukum seharusnya melakukan pembinaan hubungan yang baik dengan organisasi non pemerintah (yang selanjutnya disingkat ORNOP) yang juga membantu perempuan sebagai korban kekerasan bukan menjadikan ORNOP tersebut sebagai lawan.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut

tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum. Yang variasinya adalah sebagai berikut :

- Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas yang diharapkan,
- Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat
- Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- Hukum diartikan sebagai seni.⁴⁴

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya maka baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

Dalam lingkungan sehari-hari dapat nampak bahwa masyarakat sendiri tidak banyak membantu dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap istri karena masyarakat berpendapat bahwa hal seperti ini

⁴⁴ *Ibid*, h. 28.

merupakan masalah keluarga biasa antara suami dan istri yang dapat diselesaikan sendiri secara kekeluargaan. Masyarakat hanya menilai bagaimanakah kinerja dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan terhadap istri karena masyarakat banyak yang beranggapan bahwa hukum adalah aparat penegak hukum itu sendiri.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor ini yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena di dalam pembahasannya akan diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-materiel. Sebagai suatu sistem maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan.

Struktur mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma - norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari)

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut :

- Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
- Nilai jasmaniah/ kebendaan dan nilai rohaniah/keahlakan,
- Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.⁴⁵

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

Pasangan nilai-nilai di atas harus dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru. Keserasian antara nilai-nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Budaya di Indonesia sendiri masih belum memberikan hak kepada istri untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai individu karena apabila seorang perempuan telah menikah maka apapun yang dilakukannya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari suaminya, di sini dapat nampak bahwa budaya menempatkan istri pada posisi yang terbatas, karena apabila istri melanggar perintah dari suami maka pandangan masyarakat disekitarnya akan buruk terhadap dirinya maupun keluarganya.

⁴⁵ *Ibid*, h. 39.

f. Faktor Istri

Istri sebagai korban juga dapat merupakan sebagai salah satu kendala dalam penegakan hukum kasus kekerasan, karena istri mempunyai pemikiran bahwa yang melakukan kekerasan adalah suaminya sendiri dan istri mempunyai tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarganya. Banyak sekali istri yang tidak mau melaporkan kekerasan yang telah dialaminya. Di sini nampak istri menyimpan sendiri masalahnya demi keutuhan keluarganya karena melihat bagaimana nasib anak-anaknya apabila dia berpisah dengan suaminya.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengaturan hukum di Indonesia atas kekerasan terhadap istri belum maksimal karena tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang kekerasan terhadap istri. Di dalam KUHP juga tidak diatur tentang kekerasan terhadap istri, sehingga apabila terjadi kasus kekerasan terhadap istri maka pelaku akan dikenakan pasal-pasal tentang penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan.
- b. Penegakan hukum dalam kasus kekerasan terhadap istri belum maksimal karena masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor fasilitas atau sarana, faktor masyarakat dan faktor budaya. Banyak dalam kasus yang terjadi pihak penegak hukum bertindak seolah-olah ingin menjadikan kekerasan tersebut sebagai delik aduan, misalnya dengan menekan istri untuk mencabut laporannya dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan masalah keluarga dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Saran

- a. Upaya penegakan hukum harus lebih serius dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap istri. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas kepada suami sebagai pelaku kekerasan terhadap istrinya.
- b. Penegakan hukum kekerasan terhadap istri lebih ditingkatkan dengan cara memberikan perhatian yang lebih serius terhadap kasus-kasus yang menyangkut domestik *violence*, baik dengan cara membuat Undang-undang yang khusus mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan, memberikan pendidikan kepada aparat penegak hukum, memberikan fasilitas atau sarana yang memadai kepada penegak hukum, memberikan pengarahan kepada masyarakat melalui seminar-seminar, dan lain sebagainya. Penyelesaian kasus-kasus yang terjadi selama ini selain adanya upaya melalui keperdataan dan kepidanaan dalam penyelesaian sengketa perlu diadakan terobosan baru, misalnya pengajuan gugatan oleh organisasi non pemerintah (ORNOP).

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR BACAAN

BUKU DAN MAKALAH

- Bria, Benyamin Yosef, *Kekerasan Terhadap Perempuan (Suatu Tinjauan Teologi Biblis)*, Yayasan Pustaka Nusatama, 2003
- Hakrisnowo, Hakristuti "Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan", <http://www.hakristuti> .
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Cet. 4, 2002
- Katjasungkana, Nursyahbani, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, Yayasan Pustaka Nusatama, 2003.
- , *Kasus-kasus Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan "Sebuah Drama Tentang Patriarki dan Dominasi Laki-Laki"* , LBH-APIK, Jakarta,
- LBH APIK Jakarta, *Bahan-bahan Pelatihan, Pembelaan Hukum berspektif gender*" 1999.
- Lembaga Konsultasi Pemberdayaan Perempuan (LKP2) Fatayat NU, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 2000
- Samitra Abhaya-Kelompok Perempuan Pro Demokrasi (KPPD), *"Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Timur"* periode 25 Nopember 2002 - 24 Nopember 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989